



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 873/Pdt.G/2019PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Cikarang di Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara ;
PENGGUGAT, agama islam, umur 35 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya akan disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Melawan

TERGUGAT , agama islam, umur 33 tahun, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya akan disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor Register : 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di kantor urusan agama Tambun Selatan dengan akta perkawinan nomor XXXX tertanggal 04 Maret 2013;

Halaman 1 dari 17halaman, Putusan Nomor :426/Pdt.G/2019/PA.Rks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXX, laki – laki, lahir di bekasi, tanggal 13 April 2016 dengan akta kelahiran nomor 3216 – LT – 26042017 – 0225 tertanggal 26 April 2017;
3. Bahwa sejak awal perkawinan berlangsung, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap, oleh sebab itu Penggugat yang bekerja untuk mencari nafkah demi kebutuhan hidup Tergugat dan anak Penggugat;
4. Bahwa pada saat Penggugat di dapur sambil memasak, Penggugat dan Tergugat membahas masa depan mereka dikarenakan Penggugat sedang hamil anak dari pernikahan mereka pada tahun 2015, Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Tergugat harus mencari pekerjaan untuk menafkahi Penggugat dan anak mereka. Tergugat langsung emosi dan mengatakan dia tidak mau mencari pekerjaan dan sambil emosi Tergugat menendang minuman aqua gelas, sehingga tumpah ke lantai, lalu Penggugat berjalan menuju ke depan dan jatuh terpeleset, karena tumpahan air tersebut. Tetapi Tergugat bukannya menolong Penggugat, melainkan mengucapkan “syukurin” kepada Penggugat yang pada saat itu sedang hamil lima bulan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus dan Tergugat mulai melakukan kekerasan fisik, seperti mencekik, memaki, meludahi dan menyumpahi Penggugat;
6. Bahwa di bulan Oktober tahun 2018 anak pertama Penggugat dari suami pertamanya yang telah meninggal dunia berkelahi dengan anak dari Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengejar anak tirinya ke kamar dan menarik rambutnya dan melakukan kekerasan fisik terhadapnya. Kekerasan fisik terhadap anak pertama Penggugat juga pernah dilakukan di bulan November tahun 2018, anak pertama Penggugat didorong ke arah pintu dan kepalanya dibenturkan ke gagang pintu rumah mereka;
7. Bahwa benar pihak keluarga sudah merukunkan dan memediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga tidak tercapainya perkawinan yang sakinah mawaddah warrahmah, maka demikian itu sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) *jo*, Komplikasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

9. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup membayar segala bentuk biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan dan dalil –dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Menerima gugatan Penggugat
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (XXXX bin Siri Aptiwi) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menunjuk Mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang yaitu Attourrokhman, SH. S.Pd.I, sebagai Mediator dalam perkara ini, maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Cikarang dengan Mediator Attourrokhman, SH. S.Pd.I sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr., tanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut, bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019 telah tidak berhasil mencapai kesepakatan/gagal; Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

{1}. Salah, krn yg benar kt menikah hari sabtu 28 desember 2013 dgn nomor XXXX

{2}. Benar,

{3}. Salah, sy sebelum menikah dgn XXXX sy sudah bekerja diperusahaan film & punya penghasilan. Sy bertemu XXXX di perusahaan film PH. Batavia tempat sy bekerja sbg manager opsional produksi yg berkantor di Jl.KH.Mas Mansyur tanah abang. XXXX pd waktu itu sekitar bulan juni thn 2013 bawa lamaran pekerjaan mau melamar kerja dikantor sy krn diajak sm tmn'nya ibu yohana. Klo ibu yohana dia sudah sering ikut produksi film di PH Baravia.sysendiriymeng interview XXXX, dan sy casting diasuruhbacaskenario FTV krn memang bahasa indonesianya XXXX pd waktu itu belum bgtu lancar msh terbata-bata. XXXX datang kekantor PH Batavia hampi rsetiap hari bersama ibu yohana hny utk menemui sy. Bahkan XXXX sampai rela berjam-jam menunggu sy pulang kerja sampai malam. Disitusymelihatseorangwanitaygsangatgigih&seriusbgtuinginmengenalsylebih dekat. Kt akhirnya sering jalan bareng, telpon2an, ktmakanmalambersamadi warung tenda itu setiap makan sy yg bayar. Meskipun sy setiap hari bertemu artis-artis serta wanita cantik yg datang casting film tapi krnsyorg'nyatidakpilih-pilih dalam berteman. Entah knp hati sy terpicat dgn XXXX, padahal XXXX s'org janda ber-anak 1. Setelah 2 bulanan kt saling mengenal satu sm lain,

Halaman 4 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya XXXX mengajak sy kermh keluarganya di komplek kressek raya. Disana sy pertama kalinya bertemu anak wanita lucu imut bernama florence. Sy ingat sekali ditangga rmhkeluarga XXXX, sysamperinflorence&diapanggilsyPapih Rizki... Disitu hati sy tersentuh & mata sy berkaca-kaca sedih campur bahagia. Sy lgsng gendong florence utk turun kebawah duduk dipangkuan sy sambil bercerita.

XXXX datang kekantor sy tu dgn mengendarai sepeda motor bebek supra-X (jika motor supra itu bs berbicara maka dia akan bersaksi disidang ini mengenai perjalanan cinta sy & XXXX, motornya sampai skrg msh ada dirumah sy).

Jaditidakbenarklodibilangsytidakmemberikannafkahsecaralayah&sytidak punya

pekerjaankrndariawalktmenikahsemuapenghasilansytermasukpenghasilanusa ha SDM yaitu dgnPT.Inti Tama

KarsasemuauangXXXXygpegangkrnXXXXbilang dia trauma krn dulu hartanya diambil oleh keluarganya Alm.susanto (Alm.suami XXXX) krn sy org nya memang tidak pernah permasalahan soal uangy ia km aja yg pegang mih. Krn kt sekeluarga masih bisa Nonton bioskop & makan2 enak di Mall seminggu bisa 3 x waktu kt msh buka usaha SDM, bisa beli kendaraan, pergi jalan2 rekreasi & makan2 bersama karyawan kantor SDM & tidur nyenyak.

Kt sebelum menikah Demi ALLAH Rasulullah sy mengajak XXXX krn XXXX memang dari hati sudah yakin mau menjadi muslimah akhirnya dibantu oleh Pengurus & Pembimbing Masjid Jami Al-Azhar Jaka permai 21 Syawal 1434 H / rabu 28 Agustus 2013 utk mengucap 2 Kalimat Syahdat oleh Bpk. XXXX, bersama saksi yaitu kedua org tua sy & adik2 sy, itu semua biaya2 operasional sy yg tanggung. Biaya2 persiapan & pernikahan pun tgl 28 Desember 2013 itu dari pihak sy yg mengeluarkan uang. Ituuanghasilkerjasy sebelum sm XXXX. XXXX tidak mengeluarkan uang sepeserpun. Sampai kt buka usaha SDM itu dgn uang,tenaga kita bersama & sy sbg Investor dan XXXX pegang keuangan Usaha SDM...Itu krn XXXX yg meyakinkan sy utk buka usaha SDM spt'nya bagus krn kt membantu org lain utk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya sy diajak XXXX kekantor pusat

Halaman 5 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelola SDM di Ruko daerah Kalibata dkt flyover bertemu pimpinannya bernama Pak Horas. Sy yg bernegosiasi sampai bertemu kata sepakataakhirnyakt mendapatkan izin kerja sama utk membuka kantor cabang SDM.

Kt pilih sewa tempat krn kebetulan harga sewanya murah & kebetulan yg pny tempat msh sodara sy. di Jl.Letjen Soprapto Jak-Pus. Disituktdapattempa tkantor SDM yg sangat startegis sekali krn persis dipinggir jalan raya utama. Sy sbg investor / pimpinan abang yg imana sy bertanggung jawab penuh pd operasional kantor cabang (segala proses perizinankantor rt/rw, domisili dll, sy yg urus sendiri & setiap komplainan dari para pelamar kerja sy jg yg urus & XXXX sbg keuangan kantor cabang) krn sy & XXXX sbg investor jadikttidakadagajitapipenghasilanusahaadalahmilikktbersamasbgSuami&Istri, omzet kt sehari jutaan rupiah.(kt supply tenaga kerja ke Pabrik-Pabrik dikawasan cibitung cikarang karawang dll & Supply Anak Buah Kapal keLuar Negeri melalui teman sy Pak Sulis di kantor didaerah Tebet).

Keuangan usaha SDM semua sy percayakan smistri sy XXXX.

Kadangsysering dapat panggilan Job Shooting untuk Produksi Film Ftv atau sinetron, florence pun jg pernah sy ajak shooting film Ftv. Tapi sy shooting gapernahambil lama berbulan-bulan krn kantor SDM ga mungkin sy tinggalin lama krn sy khawatir istri sy XXXX tidak bisa handle sepenuhnya. Krn setiap kantor sy tinggal utk ambil Job shooting film, itu besoknya sy ngantor di SDM pasti ada aja komplainan dari para pelamar kerja, komplainan dari pihakaarat setempat, preman/ormas lingkungan pd datang itu semua sy yg hadapi dgn baik & alhamdulillah semua aman terkendali tanpa ada keributan. Itu usaha SDM berjalan sekitar 2 tahun (1 tahun dijakarta & 1 tahun di bekasi) akhirnya usaha SDM tutup krn persaingan bisnis yg tidak sehat. Sebelum brandon lahir Kt msh tinggal dirmh mama sy. Dari mana biaya hidup utk kt makan sekeluarga setiap hari klo bukan dari uang simpanan sy selama sy kerja di film & uang simpanan usaha SDM. Bahkan utk biaya pengajian & selamatan 4 bulan anak sy (brandon) itu biaya dari sy. Dan biaya kontrak rumah pun itu dari uang sy. Krn XXXX lg hamil brandon sy tdk mau menerima panggilan job film dulu krn dikhawtirkan sy akan sangat sibuk shooting dan syt dk bs melihat

Halaman 6 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pd saat anak sy lahiran. Krn pengalaman sy klo sudah produksi film apalagi striping sinetron itu kt g ada waktu lg sm keluarga di rmh.

{4}. Sy mau tanya sm km XXXX, itu bulan apa? Kamu ngaco..

2015 Sy ada shooting serial bersama PH. AS Production sbg Asisten

Sutradara sinetron tayangan SCTV judul Pangeran, Tarzan Zaenab,

Tgl 23/09/2015 sy ada shooting 3 Semprul PH. Starvision sbg Asisten

Sutradara serial tayangan SCTV lokasi di daerah cibubur

- Yg Waktu XXXX lg hamil brandon bbrp bulan klo versi cerita XXXX ke orang kan:

"XXXX lg hamil brandon jatuh trs kiki malah bilang sukurin, jadi seolah 2 kiki jahat (tidak mungkin seorang suami yg melihat istrinya celaka bilang spt itu, XXXX tidak mengatakan kejadian yg sebenarnya). Padahal cerita yg sebenarnya tidak spt itu.

XXXX jatuh waktu hamil brandon itu kan sudah bertahun-tahun lalu kejadianNya (sekitar 3,5 thn lalu) & kt jg sudah saling memaafkan, knp XXXX msh Ungkit lg? Itulah karena XXXX yg askrg telah salah pergaulan. Kejadian sebenar Nya bgini:

"Waktu itu siang hari XXXX lg marah2 Cuma krn persoalan uang (XXXX org'nya kurang pandai bersyukur) kiki msh inget bgt, kiki lg tuang aqua galon ke dispenser trs tumpah kelanta ikrn XXXX lg Marah dgn Emosi sambil jalan2 mondar-mandir kedapur akhirnya XXXX kepeleset jatuh sendiri, kiki bilang sm XXXX: mih syukuri makan yahasil nikmat yg diberikan ALLAH sekecil apapun jangan marah2 trs km hrs banyak bersyukur, kualatkan km jatuh jadinya, Cuma itu lgsng kiki peluk utk menenangkan emosi XXXX & bangunin XXXX. (XXXX kondisiNya lg marah2 itukrnusaha SDM kt yg supply tenaga kerja ke Pabrik2 dikawasan industriJ ababeka yg kantor SDM kt di Margahayu Bekasi Bangkrut krn persaingan bisnis yg tidak sehat).

- Lg hamil brandon aja XXXX klo lg marah sering sekal ipukul-pukul perutnya sendiri(Demi ALLAH Rasulullah sy tidak bohong) padahal ada brandon didalam perut S (itu sm aja ibu tidak sayang dgn anaknya sendiri dgn sengaja mau melakukan penyiksaan /percobaan pembunuhan bayi didalam perut, kik i& mama sering melihat &

Halaman 7 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegurnya Cuma XXXX klo ditegur malah suka lebih marahan XXXX). XXXX klo lg marahitu Brandon ygt idak berdosa dalam kandungan perut XXXX, sering dipukul-pukul hny krn persoalan Uang, padahal utk Biaya hidup mah lebih dri cukup, makan ajak tteratur & tidak kekurangan kok. Waktu kik imsh sibuk kerja di dunia film penghasilan kiki kan lumayan (per 1 Episode kiki ibayar klo tugas sbg Astrada Honoranya Rp600rb s/d 1juta, klo sbg Unit Produksi itu Honoranya 300rb s/d 500rb/Episode tergantung PH Film mana yg butuh, dalam 1 harii tuklo produksi sinetron kejar tayang itu bs 1-2 episode. Artinya uang kik sebelum menikah sm XXXX memang ada, bahkan utk biaya pernikahan aja XXXX tidak perlu mengeluarkan Uang Seperakpun, cuma pas habis ribut besar tgl 23 & 24 /02/2019 XXXX telponin semua sodara2 papa, sodara2 mama, ngomong2 kewali kelass ekolah floren bilang mau cerai sm kiki krn kiki KDRT lah, krn kikit idak menafkahlah, tidak tau berterimakasihlah, bilang biaya nikah yg biayain keluarganya XXXX krn kiki dikasih uang 20juta sm cc lisa (kk nya XXXX), itu sm saja mencemarkan Nama Baik kiki & keluarga kiki atau berbicara dusta krn ada bbrp saksi yg XXXX telah berbicara dusta pd bbrp org saksi ini (yaitu: Om Riky/adiki par papa Hp:0812.9913.5058). (padahal seperak pun kiki & keluarga tidak pernah melihat uang Rp20juta itu, yg ada semua biayap ernikahan kiki & k eluarga kiki yg biayain). Sodara2 papa & mama pd kaget dan lgsng konfirmasi ke kiki tapi Alhamdulillah akhirnya kiki sudah ceritakan kejadian yg sebenarnyat idak spt yg XXXX katakana keorang. Jadi org ke-3 wujudnya manusia tapi pikirannya dikendalikan oleh Jin Dasim (iblisPerusak RumahTangga) yg pny niat jahat sm rumah tangga kiki & XXXX, spt'nya menyuruh XXXX utk memfitnah kiki untuk telponin ke saudara2 nya kiki yg dikenal (saudara papa & saudara mama) spy kiki & keluarga kik ibenci sm XXXX. Tapi kiki & keluarga krn emang bukan org jahat & XXXX yg skrg sudah berubah 100% bukan spt XXXX yg kiki kenal baik waktu awal kt berkenalan di Kantor Produksi Film di Jl.Mas Mansyur Tanah Abang, jadi kiki & keluarga tidak terpengaruh & tidak ada benci sm XXXX.

Halaman 8 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Itu kejadian setelah usaha SDM kt bangkrut).

{5}. KDRT itu cerita tidak benar & terlalu mengada-ngada..

Menurut ajaran Agama Islam Jika istri sudah keterlalu bicaraanya , sudah kurang ajar & tidak ada sopan santunnya berbicara pd suami, maka suami berhak menegurnya dgn baik, jika tidak bisa maka dgn suara keras & jika tidak bisa jg maka sy centil mulutnya untuk memberikan teguran kecil.

Sm spt halnya mengajarkan anak sholat jika anak tidak mau sholat maka nasehati baik2, jika dgn baik2 tdk bisa maka dgn suara keras jika tidak bs jg maka centil kakinya.

"krn XXXX yg skrg semenjak dia kerja didunia asuransi prudensial & kenal sm org2 asuransi jadi suka berbicara dusta / berbohong & jadi berani sms uami padahal sy ini suaminya sendiri yg telah mendampingi XXXX dgn setia selama hampir 7 tahun. Dia sakit sy yg merawat, dia mau pergi melamar kerja minta ditemenin & sy yg boncengin naik motor dari tambun kejakarta utara pabrik kertas dan lainnya..

Sy khawatirnya XXXX ini ada org ke-3 yg menghasut pikirannya utk menghancurkan rumah tangganya sendiri. Padahal permasalahan kik sm XXXX tidak spt yg dibesar2kan oleh XXXX mengenai KDRT.

XXXX bilang kiki KDRT sm floren (padahal kiki cubit & centil meimei sebatas mendidik tidak pake emosi berlebih), meime iitu lebih banyak Tersiksa Nya sm XXXX, sering meimei dari kecil usia 3,5 tahun sudahdi pukulin XXXX dgn Emosi (pakai penggaris sampai patah, pukul meimei pke gantungan baju smp badan pd merah biru2, XXXX jambak rambut meimei smp pd rontok rambutNya, XXXX ring lihat lg sngbahkan kiki tegur XXXX; mih jangan kasar klo marah sm anak kasian, tapi XXXX ga terima malah bilang anak klo terlalu dimanja nanti anak jadi kurang ajar. Adik2 kiki: melisa, diki & mama sm papa yg rumah jg sering melihat XXXX pukul meimei bahkan teman'nya meimei jg pernah melihat XXXX lg marah2 sm meimei dgn emosinya. XXXX klo pukul anak itu suka sadis itu yg namaNya baru KDRT.

{6}. Tidak benar, floren berebutan sesuatu sm adiknya brandon yg msh balita usia 2 tahun, itu sy lihat dgn mata kepala sy floren dorong brandon jatuh dari tempat tidur sehingga nangislah brandon dan teriak papih papih. Sy yg

Halaman 9 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihatlgsgn menegur floren:meimei itu kan adik km ga boleh jahat bgtu adik km kan msh bayi. Krn floren merasa bersalah tapi tidak minta maaf malah menutup mukanya pakai guling sambil teriak-teriak trs sy tegur mei itu kan adik km msh bayi coba kloa dik km keseleo lehernya bgmna pa km ga kasian? Krn sy rebutan buka guling sm floren jadinya ketarik rambutnya krn rambutnya acak2an belum mandi sifloren.

XXXX ngaco lg ngomongnya: sy dibilang dorong floren kearah pintu & kepalanya dibenturkan kegagang pintu, ngaco krn gagang pintu posisinya ditengah badan floren (meskipun floren sudah didoktrin oleh XXXX utk membenci sy tapi sy msh pny ALLAH yg Maha Melihat & Mendengar apa yg km ketahui & apa yg km tidak ketahui) :

Itu kejadian sy habis selesai sholat dhuha, floren mau brgkt sekolah krn sudah dijemput oleh bpknaura (yg antar jemput meimei setiap hari kesekolah) floren minta uang sm syt apingomongnya kurang ajar dgn suara teriak2 dari luar panggil papiiihh 3x..Bagi uang ga dasar papih bego tolol keluar pihhh..itu sy buka pintu lgsng tarik tangan meimei kedalam lalu sy sandarkan badan floren kepintu bilang mei km kok bgtu amat sm papih kurang ajar ngomongnya gag boleh bgtu km ga takut Dosa sm orang tua, km pasti ada yg diikutin nih tmn km yg nakal jadi km ikut-ikutan begitu ngomongnya. Kepala floren dan gagang pintu itu jauh jaraknya sy bs buktikan & sy sbg muslim yg taat pd ALLAH berani bersumpah demi ALLAH Rasulullah itu pernyataan XXXX ngaco & tidak benar.

{7}. Bgmn mau berhasil merukunkan, orang setiap ketemu sy, XXXX marah-marah trs kayak org kesetanan (kayak orang gag normal), saksinya ada keluarga sy, pak security & pak marwan Rt .01 komplek kresek Raya

{8}. Dalam Bab VIII Putusnya perkawinan serta akibatnya menurut

Undang2 no.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2), yaitu:

(1) perceraian hny dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yg bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak

Halaman 10 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) untuk melakukan perceraian hrs ada cukup alasan bahwa suam iistri itu tidak akan dapat rukun sbg suami istri

(3) tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersebut

Undang2 no.9 tahun 1975 pasal 19 (F):

A. Salah satu pihak berbuat zina, pemabok, penjud

B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun tanpa izin

C. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun setelah perkawinan berlangsung

D. Salah satu pihak melakukan kekejaman & penganiyaan berat yg membahayakan pihaklain.

E. Salah satu pihak mendapat cacat badan / penyakit dgn akibat tdk dapat menjalankan kewajiban suami / isteri

F. Antara suami & isteri trs menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran & tdk ada harapan akan hidup rukun lg dalam rumah tangga.

=>>Bantahan{No.8}Peraturanpemerintah RI no.9. Tahun 1975 huruf (F), kompilasi hukum islam pasal 116 huruf (F) serta Yurisprudensi ygmasihberlaku

Baca peraturan pemerintah RI no.9 tahun 1975 Pasal 22

(1) dalam pasal 19 huruf F diajukan kepengadilan

(2) gugatan tsb dalam ayat 1 dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab2 perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang2 yg dekat dgn suami-isteri itu.

=->>Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (K) yaitu:

K. Peralihan agama atau murtad yg menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

{9}. Sy XXXX tidak bersedia membayar uang / ganti rugi sepeserpun biaya2 yg timbul akibat dari acara gugatan cerai yg di buat oleh istri sy PENGGUGAT di pengadilan Agama yg sy Hormati ini. Terimakasih Yg membuat acara siapa..??

Masa sy yg disuruh bayar, logikanya aja km yg buat acara Hajatan, masa sy sbg tamu yg disuruh bayar biaya acara Hajatan bpk..

Halaman 11 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*** Klo XXXX minta Hak asuh anak, sy ada bebrapa pertanyaan yang harus dijawab oleh XXXX?**

1. Klo memang XXXX sbg muslim yg taat pd perintah ALLAH, Sy minta XXXX untuk bacakan 2 kalimat syahadat & baca bacaan sholat Fardhu 5 waktu dari awal niat sampai selesai tahya takhir...??
2. Sebutkan 5 Rukun Islam & 6 rukun iman?
3. Sebutkan 5 nama Malaikatnya ALLAH yg XXXX ketahui..?

JawabanNya :

1. Klo XXXX bisa jawab pertanyaan sy, maka sy akan berikan Hak asuh anak sy utk di Asuh oleh XXXX krn km sebagai ibu muslimah yg baik. Tapi klo XXXX tidak bisa menjawab pertanyaan dasar sbg seorang muslim yg baik, biarkan sy yg mengasuh brandon secara Islam dgn ketentuan & syareat dari AL-Quran sebagaimana sy & keluarga sy mendidik anak sy. Floren & brandon sedari kecil, yaitu belajar mengaji, sholat ke masjid. Klo keluarga besar XXXX semuanya Non Muslim.

dan lg semenjak XXXX bwa pergi anak-anak keluar dar irmh tanpa izin itu anak sy di Asuh oleh pembantu. org tuanya sibuk ngurusin dunia sementara anaknya ditelantarkan sm pembantu.

2. Rukun Islam:

1. Mengucap 2 kalimatsyahadat
2. MendirikanSholat
3. Puasa pd bulansuciramadhan
4. Mengeluarkan Zakat
5. Menunaikan Haji jikamampu

Rukun Iman:

1. Percaya kpd ALLAH SWT
2. Percaya kpd Malaikat
3. Percaya kpd Kitab-kitab
4. Percaya kpd Rasul-rasul
5. Percaya kpd hari kiamat

Halaman 12 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Percaya kpd Qadla & Qadar

3. Ada 10 Malaikat:

Jibril, mikail, rakib, atid, mungkar, nakir, izrail, israfil, malik, ridwan

* Hak & Kewajiban org tua dan anak

Undang2 no.1 tahun 1974 Pasal 49

(1) kedua org tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih utk waktu tertentu atas permintaan org tua yg lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yg telah dewasa atau pejabat yg berwenang dgn keputusan pengadilan dalam hal:

A. Ia sangat Melalaikan Kewajibannya terhadap anaknya

B. Ia berkelakuan buruk

(2) meskipun org tua dicabut kekuasaannya mereka masih berkewajiban utk memberi pemeliharaan kpd anak tersebut

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula dan menolak dalil – dalil Tergugat, kecuali yang secara tegas – tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Desember 2013 dan tercatat di kantor urusan agama Tambun Selatan dengan akta perkawinan nomor XXXX tertanggal 04 Maret 2019 sesuai dengan duplikat buku nikah, dikarenakan buku nikah asli masih dipegang oleh Tergugat;
3. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat pada poin 3, Tergugat bekerja di perusahaan Film PH Batavia sebagai manajer operasional produksi dan mempunyai penghasilan bulanan adalah tidak benar. Sejak awal perkawinan berlangsung, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap, oleh sebab itu Penggugat yang bekerja untuk mencari nafkah demi kebutuhan hidup Tergugat dan anak Penggugat;
4. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat pada poin 5, KDRT itu cerita yang tidak benar dan mengada – ada adalah hal yang tidak benar, melainkan

Halaman 13 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan terus menerus dan Tergugat mulai melakukan kekerasan fisik, seperti mencekik, memaki, meludahi dan menyumpahi Penggugat, padahal selama ini Penggugat selalu bersabar dan mencoba untuk menerima kondisi emosional Tergugat yang tidak stabil;

5. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalih – dalih gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dan tinggal dalam satu rumah sejak bulan Februari 2019.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan.

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

6. Menerima gugatan Penggugat;
7. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
8. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
9. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat;
10. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

(1). Isi Gugatan Cerai yang dibuat oleh penggugat yang terlampir pada tgl 20-03-2019 dengan nomor perkara 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr ada 9 alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian dan saya sebagai tergugat

Halaman 14 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjawab ke-9 alasan tersebut dengan sebenar-benarnya dan seharusnya Replik yang dibuat oleh penggugat itu berurutan nomornya seperti jawaban saya no. 1 s/d 9. Tapi Replik yang dibuat oleh penggugat malah tidak sesuai urutan nomornya, jawaban penggugat juga tanpa berdasarkan penjelasan yang masuk akal sehat dan tanpa bukti konkrit.

klo memang penggugat sudah ada pria lain yang menurut penggugat bisa menyelamatkan dia di dunia & akherat jujur aja sama saya tidak usah memfitnah saya yang tidak benar adanya, karena saya & keluarga saya yang telah menyelamatkan hidup penggugat beserta anak bawaannya (florean). semenjak penggugat & anak bawaannya (florean) yang katanya penggugat ditelantarkan oleh pihak keluarga dari Alm.Suami pertamanya (Alm.Susanto Lim adalah suami pertama penggugat). Kenapa saya bilang penggugat memfitnah saya, karena setelah penggugat marah-marah sama saya tgl 23-02-2019 penggugat menelpon saudara-saudara papa dan mama saya, diantaranya ada Om Riki/Ustadz Subur (adik ipar dari papa saya & beliau berani bersaksi), penggugat menjelek-jelekkan saya dan memfitnah saya yang tidak benar seperti saya dibidang kata penggugat saya/tergugat tidak pernah menafkahi keluarga lah, biaya pernikahan saya & XXXX tahun 2013 katanya dikasih uang Rp20juta oleh cc lisa (kk kandung penggugat) itu semua adalah fitnah dan tidak benar, Biaya pernikahan saya dan XXXX bulan desember tahun 2013 itu memakai uang dari saya & keluarga saya, dan penggugat tidak mengeluarkan uang sepekerpun, dan uang Rp20juta pun dibantah oleh cc lisa sendiri pada saat saya & keluarga saya datang mediasi ke rumah cc lisa di rumah komplek semanan indah. Kesimpulannya penggugat memfitnah saya dan keluarga saya.

Penggugat pernah cerita sama saya & keluarga saya (tahun 2013 awal sebelum saya & XXXX menikah) dengan ceritanya yang sangat memprihatinkan Alm.Susanto Lim meninggal dunia tahun 2011 dan penggugat bersama anaknya si floren jadi terlantar tidak ada yang mengurus, kalo penggugat sedang keluar rumah untuk mencari-cari pekerjaan. Dan floren pernah sakit parah kena virus sampai di bawa ke rumah sakit di malaka Malaysia kata penggugat dia sendiri yang bawa gotong-gotong floren ke rumah sakit malaka tanpa didampingi oleh pihak keluarga Alm.susanto lim dan

Halaman 15 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sendiri yang bayar biaya rumah sakit dengan kartu asuransi prudensial hampir senilai Rp1 milyar kata penggugat. ternyata setelah saya telusuri tahun 2019 (sejak penggugat nekat untuk minta cerai sama saya, maka saya coba mencari tahu kebenaran mengenai kehidupan penggugat bersama alm.suaminya sebelum menikah bersama saya), alhamdulillah saya & keluarga saya berhasil menghubungi pihak keluarga dari Alm.susanto lim yaitu kakak kandung dari Alm.susanto lim (Pricilia diana lim) beliau cerita panjang lebar ke saya mengenai kehidupan lampau penggugat yang memang klo lagi marah sama anak suka pukul anak dengan sadis padahal usia floren pada saat itu masih balita sekitar 2 tahun'an, bahkan XXXX juga sering bertengkar dengan Alm.susanto lim hanya karena persoalan sepele dan XXXX suka pukul floren & sering dinasehati sama Alm.susanto lim tapi XXXX tidak mau menerima malah tambah marah dan suka melampiaskan kemarahan pada floren. Dan mengenai floren sakit dibawa ke rumah sakit malaka Malaysia memang benar, tapi floren sakit itu juga didampingi oleh pihak keluarga dari Alm.Susanto Lim dan bahkan Pricilia Diana Lim ikut juga sebagai penjamin yang membayar semua biaya rumah sakit sekitar Rp120'an juta bahkan mereka juga masih menyimpan bukti-bukti rumah sakitnya (saya juga ada bukti percakapan saya dengan Diana Pricilia Lim/Kaka Kandung dari Alm.Susanto Lim). Bahkan XXXX juga seperti memutuskan tali silaturahmi dengan Pihak Keluarga Alm.Susanto Lim. XXXX bilang sama pihak keluarga Alm.Susanto Lim, bahwa sejak tahun 2013 XXXX dan floren tinggal di daerah Makasar – Sulawesi (Penggugat tidak bilang sudah menikah dengan saya). Dan XXXX bilang ke Pihak Keluarga saya, klo keluarganya Alm.Susanto Lim itu tinggalnya di daerah tangerang tidak tau dimana. XXXX hanya datang ke rumah Pihak Keluarga Alm.Susanto Lim hanya pada Acara IMLEK atau Pihak Keluarga ada yang meninggal, itupun XXXX tidak bilang klo XXXX sudah menikah dengan saya. Dan anak ke-2 XXXX (Brandon) klo ditanya sama pihak keluarga Alm.Susanto Lim itu anak siapa..? XXXX jawabnya: anak orang solo (floren suka cerita ke neneknya yaitu mama saya, floren cerita sambil sedih; Nek kok mamih jahat yah ngga mau mengakui dede brandon anaknya, waktu kemaren IMLEK kan mamih ditanya itu yang kecil anak siapa.. mamh bilangnya anak orang solo, meimei kan sedih nek..). XXXX tidak mau

Halaman 16 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui klo Brandon itu anak kandungnya hasil dari pernikahan dengan saya. Karena yang XXXX harapkan Cuma uang angpao nya saja, karena pihak keluarga Alm.Susanto Lim klo kasih uang angpao ke anak-anak itu XXXX/penggugat bisa dapat jutaan rupiah (saya ada bukti rekaman percakapan saya dengan keluarga Alm.Suanto Lim yaitu Diana Pricilia Lim/Kaka Kandung Susanto Lim). Ternyata setelah saya selusuri lebih lanjut itu pernyataan XXXX tidak ada yang benar. Keluarga Alm.Suanto Lim tinggal di daerah Teluk Gong Jakarta, dan XXXX tinggal di rumah saya di Perumahan Puri Cendana blok C.22 no.16 tambun sejak tahun 2013 sampai tahun 2019 sebelum XXXX nekat pergi dari rumah saya dengan membawa anak-anak saya. (lagi-lagi Penggugat berbicara DUSTA/KEBOHONGAN yang terencana). Penggugat bilang ke saya & keluarga saya bahwa Alm.susanto lim meninggalnya tahun 2011, sedangkan yang sebenarnya bukan tahun 2011 melainkan bulan maret tahun 2013, sedangkan XXXX mengenal saya bulan juni 2013 di Perusahaan Film Batavia tempat saya bekerja & XXXX menikah sama saya bulan desember tahun 2013. jadi saya mengambil kesimpulan XXXX ini memang sudah terbiasa berbohong (berbicara dusta) dan cuma mau menumpang hidup bersama saya & keluarga saya (seperti benalu). Karena XXXX ini gigi nya semua sudah ompong semua (atas bawah dia pakai gigi palsu) seperti usia >60 tahun jika dilepas gigi palsunya. Saya juga gag tau kenapa usia masih muda gigi sudah pada tanggal, kalo menurut ilmu pengetahuan medis kemungkinan waktu kecilnya XXXX kekurangan gizi atau sering mengkonsumsi obat-obatan medis sehingga mengakibatkan kerusakan pada gigi. Secara psikologis jika gigi manusia sudah tanggal semuanya maka pola pikir & emosi dia seperti usia lanjut tidak bisa stabil layaknya orang normal pada umumnya (emosi berlebih & jika bersalah tidak pernah mau mengakui kesalahan) dan dia suka berbohong hanya demi kepuasan dan kesenangan yang dia ingin capai. Tergugat minta kepada Penggugat untuk melepas gigi palsunya setiap hadir didalam Persidangan yang terhormat ini supaya tidak ada kemunafikan dan kebohongan didalam Persidangan yang dimuliakan ALLAH SWT.

ada beberapa saksi juga dari keluarga saya, karena XXXX & anak bawaan'nya (Floren) dari tahun 2013 & anak keduanya (Brandon) sejak lahir

Halaman 17 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan april tahun 2016 sudah tinggal dirumah saya bersama keluarga saya sampai tahun 2019 sebelum XXXX mengalami gangguan pemikiran atau kejiwaan yang tidak stabil, itu semenjak XXXX bekerja di dunia asuransi yaitu nekat meminta cerai sama saya tanpa memikirkan dampak mental & psikologis pada anak-anak jika orang tua bercerai. tepatnya pada tgl 24 februari 2019 XXXX membawa pergi anak-anak saya (florean & brandon) sampai saat ini saya & keluarga saya dipersulit untuk menemui & membawa pulang anak-anak saya dengan alasan XXXX yang tidak masuk di akal sehat. tujuan XXXX membawa serta anak-anak itu saya paham supaya mendapat simpatik dari keluarganya, sementara anak-anak ditinggal dirumah bersama pembantu. dan XXXX bisa bebas berkeliaran mencari nasabah asuransi dengan menghalalkan berbagai cara tanpa ada saya lagi disamping'nya yang sering menasehati'nya. karena semenjak XXXX bergabung sebagai agent/marketing di asuransi prudensial bulan april tahun 2018 dan ditambah bergaul dengan teman wanita sesama marketing asuransi prudensial yang bernama izma.

XXXX jadi suka berani melawan suami, suka berbohong atau berbicara dusta sama suami, biasanya XXXX rajin sholat 5 waktu tidak pernah tinggal, semenjak XXXX mengenal izma jadi malas sholat, klo sholat dhuha, hajat & tahajud biasanya rutin ini malah saya ga pernah lagi melihat XXXX sholat. Bahkan dari bulan februari saya tidak pernah melihat XXXX sholat lagi dirumah, Klo saya tegur kamu udah sholat belum mih? XXXX malah suka marah dan tidak mau terima. anak-anak (florean & brandon) suka dimarah-marahi hanya karena persoalan kecil seperti sedang menyuapi anak aja XXXX suka marah-marah, mandiin Brandon aja XXXX suka marah padahal itu anak masih balita. saksinya ada saya, mama saya & adik saya yang sering melihat XXXX marah-marah, dan XXXX suka menelantarkan anak-anak pagi belum pada mandi, anak juga belum dikasih makan tapi udah dikasih ke mama saya, sementara XXXX pergi kerja buru-buru untuk menemui nasabah asuransi nya.

XXXX suka pulang tengah malam jam 01:30 bahkan pernah pulang jam 02:30 dengan alasan prospek ketemu nasabah asuransi, dan juga semenjak XXXX sering bergaul sama izma, kejadian keributan dirumah tangga sering terjadi

Halaman 18 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak izma menginap dirumah saya sampai berhari-hari lamanya tanpa seizin sy & orang tua saya terlebih dahulu. Floren juga jadi berani membantah/melawan sama saya. Sepertinya izma menginap dirumah saya ada maksud tujuan yang memang sudah direncanakan & berdampak tidak baik bagi rumah tangga saya. Karena semenjak izma menginap dirumah saya bulan agustus 2018, XXXX jadi kurang ajar sama saya & tidak menghargai saya sebagai suaminya. Pernah suatu waktu saya habis pulang kerja bawa uang cash Rp50.000 karena memang sisanya masih di Rekening Bank belum sempat saya tarik. Itu XXXX marahnya luar biasa sama saya sengaja diperlihatkan didepan si izma. Bahkan pada saat Hari Raya Idul Adha tgl 22 Agustus 2018, klo anak yang baik (soleh/soleha) itu pasti berkumpul bersama sanak keluarganya untuk merayakan Hari Raya Idul Adha bersama, tapi saya & keluarga saya bingung sama izma. izma bukannya pulang ke rumahnya malah masih menginap dirumah saya berhari-hari sampai disaat Hari Raya Idul Adha pun masih tinggal dirumah saya. Saya & Keluarga saya juga perhatikan setiap izma ngobrol sama XXXX (di meja makan, di ruang tamu, di dapur, di dalam mobil) yang kami dengar percakapan mereka berdua kebanyakan cuma ngomongin kejelekan orang lain aja. Dan juga selama izma menginap dirumah saya berhari-hari itu saya tidak pernah melihat izma sholat padahal dia seorang muslim memakai jilbab. Saya subuh sholat di masjid dekat rumah, saya lihat izma masih tidur dikamar anak saya floren (karena posisi pintu kamar memang terbuka), saya pulang dari masjidpun izma masih tetap tidur, bahkan saya sholat dzuhur di masjid si izma juga masih suka tiduran dikamar, saya pulang dari masjidpun izma masih tiduran dikamar ngajak anak saya floren main handphone. Si izma sudah tau tinggal dirumah XXXX yang sudah memiliki suami & anak kecil, seharusnya dia tau malu, izma keluar kamar pernah beberapa kali saya lihat hanya memakai kaos tipis lengan pendek, celana hot pants & tidak pakai jilbab (saya kaget karena baru itu saya melihat aslinya izma yang ternyata badannya kurus abis ga normal seperti orang junkies/pecandu), izma menjadi contoh yang buruk bagi anak-anak saya.

Keterangan:

Halaman 19 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izma adalah teman erni (sesama kerja sebagai marketing asuransi) izma berusia sekitar 22 tahun, masih single & maunya hidup bebas tanpa ada aturan, ngakunya sama saya kuliah didaerah Galur Jakarta, rumah di Gang Sentiong Jakarta Pusat, tapi malah ngekos didaerah cakung bekasi. XXXX & izma pertama kali bertemu dikantor asuransi prudensial melalui erni (erni awalnya bawa izma, lalu erni bawa XXXX kekantor asuransi, jadi mereka satu tim). Setelah XXXX nekat minta cerai sama saya maka saya mencoba telusuri siapa itu izma, akhirnya saya ke rumah erni untuk meminta penjelasan mengenai izma. Ternyata izma juga sebelum menginap dirumah saya, izma pernah juga menginap di rumah erni sekitar 2 bulan lamanya. Saya ceritakan ke erni klo izma menginap di rumah saya & semenjak itu rumah tangga saya jadi berantakan, erni pun kaget. Erni & keluarganya akhirnya mau bercerita sama saya mengenai si izma: Bahwa selama izma menginap dirumah erni si izma juga tidak pernah terlihat sholat, dan yang erni bingung, si izma klo berangkat pagi entah mau kemana itu dijemput sama laki si-A tapi pulangnyalah malah diantar sama laki si-B (laki-laki yang berbeda). Bahkan izma sering pulang larut tengah malam bahkan sampai menjelang waktu subuh baru sampai dirumah erni. Karena ibu nya erni tidak enak & merasa malu sama tetangga, akhirnya erni menegur izma untuk merapihkan bajunya & menyuruh pulang & tidak diperbolehkan menginap lagi karena ibu nya sudah malu sama tetangga sekitar rumahnya. Nah semenjak izma dekat sama XXXX, hubungan XXXX & erni jadi renggang kayak kucing & anjing (XXXX & erni ribut hanya karena persoalan komisi asuransi, XXXX pernah dilabrak erni dikantor asuransi & pernah juga dilabrak di rumah puri cendana saksinya saya sendiri, padahal sebelum XXXX mengenal izma itu hubungan XXXX & erni sangat baik sekali, mereka kemana-mana selalu berdua boncengan naik motor, pulang kerja naik kereta berdua, bahkan erni & XXXX sering ke pengajian majlis taklim di kelapa gading untuk mendengarkan tausyiah) tapi setelah XXXX dekat sama izma & sering jalan bareng sama izma, XXXX tidak pernah lagi jalan bareng sama erni. Awalnya sebelum XXXX mengenal erni & izma, XXXX mengenal asuransi prudensial dari bella. Bella pertama kali datang ke rumah saya untuk presentasi ke XXXX & bella bawa erni pada waktu itu, disitulah mereka saling berkenalan. Ternyata XXXX juga pernah ribut sama

Halaman 20 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bella (saya ada bukti rekaman suara bella) ribut karena persoalan uang juga & XXXX menjelek-jelekkan bella didepan erni supaya mendapat simpatik dari erni, klo lagi didepan bella si XXXX menjelek-jelekkan erni.

XXXX/Penggugat juga pernah ribut sama tetangga rumah saya yaitu bu'de tukang sayur (jualan sayuran dirumah), XXXX pernah menjanjikan kepada bude sayur untuk memberikan uang pinjaman sebesar Rp5 – 10 juta dengan jaminan surat BPKB motor + Bunga Pinjaman, begitu Bude Sayur sudah melengkapi persyaratan yang XXXX minta, foto copy persyaratan segala macam yang XXXX minta + BPKB motor bude sayur ambil dikampungnya didaerah Jawa. setelah XXXX membawa BPKB motor nya bude sayur, bude sayur kan berharap dapat pinjaman uang untuk tambahan modal belanja sayurannya. Tapi XXXX malah tidak menepati janjinya & mengembalikan semua persyaratan + BPKB motor bude sayur dengan alasan ini itu. Disitulah bude sayur marah besar sama XXXX karena XXXX seperti mempermainkan orang tua. (Bahkan XXXX bilang ke bude sayur: "jangan bilang-bilang ke suami saya atau keluarga suami saya yah bude maaf soalnya saya ga enak sama suami saya).

(2). Duplik buku nikah yang dibuat oleh penggugat saja sudah salah awalnya masih aja dibilang sesuai tidak mau mengakui kebohongan & kesalahan (berdasarkan no.perkara 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr tertanggal 20-03-2019 alasan diajukan gugatan cerai point no.(1). Buku Nikah Asli masih ada disimpan oleh mama saya, penggugat juga tau kok (penggugat bikin duplik buku nikah di KUA Tambun dengan alasan/berbohong buku nikah dibilang hilang, karena memang sudah niat tidak baik jadi menghalalkan berbagai cara demi mencapai tujuan, tapi ALLAH tidak tidur). Terakhir pertengahan tahun 2018 saya & XXXX ada membeli mobil honda jazz, itu mobil ke-5 yang kita beli setelah kita menikah tahun 2013. Mobil pertama yang kita beli ada Daihatsu GrandMax, ke-2 Toyota Cayla, ke-3 Daihatsu Xenia, ke-4 Toyota Avanza & ke-5 Honda Jazz, Dan motor Yamaha Mio3 (saya ada bukti beberapa fotonya dan keluarga saya juga tau, karena setiap saya dan XXXX beli kendaraan itu jaminan aset pakai rumah keluarga saya di Puri Cendana Tambun). Semua kendaraan di Jual sama penggugat dan beberapa tanpa sepengetahuan saya & demi ALLAH Rasulullah uangnya tidak pernah

Halaman 21 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan ke saya seperakpun. Padahal yang namanya suami istri setiap sesuatu/benda yang dihasilkan setelah pernikahan maka itu adalah milik harta bersama. Semenjak XXXX kerja di asuransi prudensial tidak berapa lama itu XXXX ada bayar premi asuransi keluarga hampir sekitar Rp8juta setiap bulannya tanpa berdiskusi terlebih dahulu sama saya (tiba-tiba sudah bayar). Begitu saya tau dari erni (marketing prudensial) saya juga kaget karena Pantas saja pemasukan & pengeluaran keluarga tidak balance (besar pasak daripada tiang).

(3). Sejak saya menikah sama XXXX bulan desember tahun 2013. diluar dari Pekerjaan Film saya, saya dan XXXX ada buka usaha SDM (penyalur tenaga kerja untuk kawasan industri pabrik-pabrik di wilayah indonesia dan agen penyalur Anak Buah Kapal ikan untuk ke luar negeri) saya masih ada simpan bukti perjanjian kerja samanya, saya sebagai investor sekaligus pimpinan cabang yang bertanggung jawab pada kantor cabang. Usaha SDM kita pada waktu itu dengan omzet jutaan rupiah bahkan puluhan juta rupiah setiap harinya dan semua hasil keuntungan dari usaha SDM itu XXXX yang pegang uangnya. Saya percayakan keuangan keluarga XXXX yang pegang. Semenjak XXXX menikah dengan saya tahun 2013 kehidupan XXXX berubah lebih baik dari kehidupan sebelumnya, XXXX juga sering beli perhiasan emas, pakaian dan bisa beli 5 mobil + 1 motor, beberapa kendaraan disewakan ke orang untuk usaha transportasi online dengan uang setoran Rp150.000/hari per unit mobil (artinya kita ada pemasukan tambahan). sebelum menikah dengan saya mana pernah XXXX beli kendaraan sebanyak ini seperti setelah menikah dengan saya.

Apakah Uang dari penghasilan usaha SDM itu dibilang bukan penghasilan...?

Apakah beli kendaraan banyak selama menikah dengan saya bukan hasil..?

Dan apakah Uang hasil usaha SDM yang XXXX pegang dibilang tidak layak..?

Bagaimana XXXX dan anak-anaknya dari tahun 2013 bisa makan, minum setiap hari dan anak bersekolah, les tambahan, ngaji di TPA AL-MUSLIM, pergi jalan-jalan ke Mall serta hidup layak bersama saya & keluarga saya jika uang bukan dari penghasilan saya..?

Halaman 22 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sering mengeluh dan bilang tidak layak itu semenjak usaha SDM kita bangkrut karena persaingan bisnis yang tidak sehat.

Handphone saya juga sempat eror, jadi semua data & kontak teman produksi film saya hilang. Saya jadi loss kontak dengan teman-teman produksi film saya. Dan akhirnya saya ganti nomor handphone dan mulai merintis dari bawah bekerja sebagai driver transportasi online dengan penghasilan Rp100.000 - Rp350.000 per hari, itu yang penggugat bilang penghasilan saya pribadi tidak layak dan tidak tetap (yang namanya jadi driver transportasi online itu seperti orang dagang, dalam sebulan kemungkinan ada beberapa hari yang sepi orderan). Penggugat memang tidak pernah bersyukur atas rahmat & nikmat yang telah ALLAH berikan padanya & anak-anaknya. Apalagi semenjak penggugat bekerja di dunia asuransi prudensial, karena merasa penghasilannya lebih besar dari saya & penggugat sering memakan komisi asuransi yang secara syariat islam itu mengandung unsur Mudharat/Shyubat/Riba = Haram Hukumnya dan merasa penghasilan penggugat lebih besar dari saya disitulah Penggugat sombong & lupa diri.

"Rasulullah SAW telah melaknat Pelaku, Para Pemakan Riba: Pemberi Makan, Penulisnya dan Para Saksinya, beliau mengatakan ; "Mereka itu semua sama saja.

(H.R.Bukhori Muslim)

* Orang Pemakan Riba akan mendapatkan ancaman/hukuman dari ALLAH SWT, yaitu;

1. Orang yang termasuk makan Riba (mengambil Hak orang lain) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila.

(QS. Al-Baqarah: 275)

2. Orang yang mengulangi, mengambil Riba (memakan Hak orang lain), maka orang itu adalah termasuk penghuni-penghuni neraka, dan mereka akan kekal/abadi didalamnya.

(QS. Al-Baqarah 2: 275)

Halaman 23 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ALLAH akan segerakan azabnya didunia dengan memusnahkan hartanya dan menghilangkan keberkahannya. ALLAH memusnahkan pelaku/para pemakan riba & menyuburkan orang yang bersedekah dengan pekerjaan halal. Dan ALLAH tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu melakukan dosa (Riba).

(QS. Al-Baqarah : 276)

4. Maka ketahuilah para pelaku/pemakan riba akan diperangi oleh ALLAH dan Rasulnya karena kezalimannya. Dan jika kamu bertaubat (meninggalkan perkara riba) kamu termasuk orang yang beruntung, maka kamu tidak akan diperangi.

(QS. Al-Baqarah: 279)

5. Dosa pelaku para pemakan riba ada 73 tingkatan, yang paling ringan tingkatannya adalah seperti berzina dengan orang tua kandungnya sendiri. Na'udzubillah min dzaliq.

(HR. Al-Hakim)

6. Azab pedih bagi pelaku para pemakan riba di neraka pernah diperlihatkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam dalam peristiwa isra mi'raj.

Pada malam isra mi'raj Rasulullah SAW mendatangi suatu kaum yang perutnya sebesar rumah dan dipenuhi ular-ular besar. Akupun bertanya : Siapakah mereka wahai jibril? Jawab beliau: "Mereka yang semasa hidupnya di dunia sebagai para pelaku pemakan riba.

(HR. Ibn Majah no.2273)

(4). Saya sudah menjawab dengan benar adanya di point gugatan no.5 saya yang sebelumnya mengenai persoalan KDRT.

Jika saya melakukan kekerasan fisik seperti karangan cerita dari XXXX tolong dibuktikan? Justru XXXX lah yang tidak stabil emosinya jika sedang marah-marah (seperti orang yang lepas kontrol) saya ada beberapa bukti video XXXX yang lagi marah, saya juga ada bukti percakapan saya dengan Pricilia Diana Lim yaitu kakak kandung dari Alm.Susanto lim (suami ke-1 XXXX) bahwa XXXX memang sering melakukan kekerasan pada anak perempuan'nya yang bernama floren. Demi ALLAH Rasulullah keluarga saya

Halaman 24 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saksi nyata yang sering melihat XXXX lagi marah-marah serta pukul anak-anak (florean atau Brandon). Bahkan Pak Ujang Satpam dan Pak Marwan Ketua Rt.01/Rw.12 dari kompleks rumah kresek duri kosambi yang sekarang XXXX tinggal disana juga sudah menyaksikan beberapa kali XXXX marah-marah seperti orang tidak normal/gag waras dan tidak ada sopan santunnya pada orang tua. saya & mama saya mau bergantian bawa pulang anak saya (brandon) ke rumah tapi sama XXXX tidak diperbolehkan & XXXX teriak-teriak dirumah kresek kayak orang gag waras (disaksikan oleh satpam kompleks, Pak Marwan Ketua RT.01/RW.12 & beberapa warga kompleks kresek), bahkan adik-adiknya XXXX pun ikutan melarang saya & keluarga saya untuk bawa brandon pulang (padahal anak saya sudah 3 bulan lebih dibawa pergi sama XXXX, wajar klo saya & keluarga saya kangen pengen bergantian bawa pulang brandon ke rumah. Kejadian tgl 30/05/2019 anak saya (brandon) ditenteng tangannya dengan posisi kaki tidak menyentuh tanah (brandon teriak kesakitan XXXX tidak peduli). Saya ada bukti foto & videonya.

Untuk floren anak tiri saya sekitar 3 bulan lebih (dari bulan february 2019) ikut pergi bersama XXXX kemungkinan sudah didoktrin oleh XXXX untuk membenci saya & keluarga saya (secara psikologis pada anak terbukti & terlihat dari cara dia berbicara, gerak tubuh dan tatapan sinis matanya). Klo brandon sebenarnya dia masih mau ikut sama saya & mama saya karena brandon masih polos (usia 3 tahun) pikiran & hatinya masih bersih dilindungi oleh malaikat, tidak bisa dipengaruhi oleh XXXX. Tapi XXXX melarang saya & keluarga saya untuk bergantian bawa pulang Brandon ke tambun.

Bersama surat ini saya ingin meminta keadilan mengenai Hak Perawatan & Hak Menjaga anak-anak saya (Florence Balqis Wijaya & Brandon Lee Alkhalifi Wijaya) yang sudah dibawa pergi oleh Penggugat sejak bulan february 2019 sampai saat ini sudah sekitar hampir 4 bulan. Saya dan keluarga saya juga dipersulit untuk menemui anak saya & kami tidak diperbolehkan untuk bergantian membawa brandon pulang ke rumah Puri Cendana Tambun, tempat dimana anak-anak saya (Floren & Brandon) dirawat, dijaga & dibesarkan dari kecil oleh saya & keluarga saya. Menurut HAM (Hak Asasi Manusia) & Komisi Perlindungan Anak Indonesia seharusnya seorang anak mendapat perhatian, perlindungan dan kasih sayang yang sama dari kedua

Halaman 25 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua nya yang utuh tanpa adanya batasan yang menghalangi (saya punya beberapa bukti Video bahwa saya & keluarga saya dipersulit untuk menemui anak saya sendiri). Apalagi anak-anak saya tinggal dirumah keluarga XXXX yang dimana klo XXXX pergi kerja, dirumah itu cuma ada seorang pembantu, yang notabennya bukan dari keluarga kandung, karena saya & keluarga saya sangat khawatir. di televisi kami pernah menonton berita reportase, jaman sekarang banyak pembantu yang nekat (membuat anak supaya tidak rewel dan cepat tidur dengan dikasihkan obat tidur, anak klo membantah atau tidak nurut suka dipukul bahkan ada anak yang dibunuh oleh pembantunya sendiri dan anak diculik lalu dijual organ dalam tubuhnya). Dan lagi dirumah keluarga XXXX ada adik XXXX yang bernama jimmy jackson mengidap virus HIV AIDS (saya bisa mengatakan karena sekitar tahun 2013/2014 saya yang membawa jimmy mondar-mandir berobat ke rumah sakit cipto mangunkusomo, rumah sakit mitra keluarga kemayoran, dan pengobatan teraphy lainnya, klo tidak percaya silahkan cek langsung ke rumah sakit cipto mangunkusumo lihat daftar pasien penderita HIV AIDS sekitar tahun 2013/2014 yang bernama Jimmy Jackson anak dari Bapak Kwok Kun Tjai & nama Ibu Asneli). Saya tidak mau anak-anak saya terkena virus HIV AIDS karena bisa merusak masa depan anak-anak saya. Anak-anak nya cc lisa saja (kakak kandung XXXX) mereka tidak pernah lagi membawa anak-anaknya datang ke rumah kresak karena khawatir dengan kesehatan anak-anaknya. Dan lagi dirumah kresak sebelum saya dan XXXX bersitegang seperti sekarang, itu saya sering melihat anak-anak saya suka dimarahin & suka dibentak-bentak dengan kasar oleh adik-adik nya XXXX. Karena memang mayoritas keluarga XXXX China (Non Muslim semua) mereka seperti tidak suka dengan saya yang seorang muslim. Jadi saya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama di Cikarang sebelum surat gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Agama di Cikarang saya minta Hak Asasi Manusia ditegakkan dan mengeluarkan surat sementara kepada XXXX untuk saya dapat bergantian bawa pulang anak saya (Florence Balqis Wijaya & Brandon Lee Alkhalifi Wijaya) dengan seadil-adil nya selama 3 bulan juga seperti XXXX yang telah membawa pergi anak-anak saya lebih dari 3 bulan

Halaman 26 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya. Terimakasih atas perhatiannya dari Majelis Hakim yang saya hormati.

(5). Ngaco aja, Siapa yang mengakui dalih-dalih gugatan penggugat?

Mungkin Penggugat sendiri yang mengakuinya demi kepuasan tujuannya tanpa berpikir panjang dampak mental dan psikologis anak-anak jika terjadi perceraian...!!

Dari awal persidangan saja sudah diperlihatkan oleh ALLAH kebohongan-kebohongan penggugat (PENGGUGAT) bikin duplik buku nikah saja salah tapi tidak mau mengakui kesalahan, nama orang tua saya saja salah, tanggal lahir saya saja salah, padahal penggugat sudah hidup bersama saya hampir 7 tahun. Itu baru sebagian kecil bukti kekuasaan ALLAH. Jika awal saja sudah kebohongan isinya, kesannya pasti isinya dusta belaka (sehebat apapun rencana penggugat, ingat ALLAH tidak tidur, ALLAH selalu bersama orang yang terzalimi & sabar). Saya sebagai tergugat hanya menjawab dasar gugatan yang diajukan oleh penggugat, saya jawab sesuai dengan kebenaran dan fakta-fakta serta saksi-saksi yang ada.

(6). Saya ralat, penggugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah puri cendana tambun dari tgl 24-02-2019 dengan membawa pergi anak-anak saya yang tidak berdosa (Florence Balqis Wijaya & Brandon Lee Alkhalifi Wijaya).

Kejadian ribut besar yang memang sepertinya sudah direncanakan oleh XXXX dan orang ketiga yang entah itu siapa.

(Tgl 23-02-2019) kronologis kejadian malam hari dirumah, saya habis pulang kerja sekitar jam 21:20 lalu saya bersih-bersih badan dikamar mandi, lalu saya makan ngambil sendiri di meja makan (klo istri yang soleha itu seharusnya menyediakan makan & minum suami yang baru pulang kerja tapi XXXX tidak pernah melakukan hal itu & saya tidak pernah marah walaupun saya sering menasehati XXXX klo suami pulang kerja tolong disediakan makan & minumnya maka kamu akan mendapatkan pahala kebbaikannya), lalu pada malam hari itu sekitar jam 11 kurang sy selesai sholat hajat diruang tamu. Selesai sholat saya dengar suara XXXX udah malam jam segini kok belum tidur, didalam kamar kayak orang lagi ngobrol, saya buka pintu pelan-pelan lalu saya dengerin kok ngomongnya ke orang yang ditelpon malah membahas Aib Keluarga yang tidak benar; saya dibilang dari awal menikah tidak punya

Halaman 27 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan lah, saya bilang tidak pernah menafkahi lah, pokoknya mencemarkan nama baik saya yang tidak benar. Lalu saya masuk menegur XXXX dengan baik yang lagi berbicara di handphone dengan orang ketiga entah itu siapa. Saya bilang ke XXXX; "mih kamu lagi ngomong sama siapa? Kok ngomongin aib keluarga yang tidak benar ke orang lain, itu tidak baik mih dosa besar kamu, nanti ALLAH bisa marah sama kamu. Bukannya XXXX yang minta maaf ke saya, malah dengan sengaja XXXX marah-marahin saya dengan suara keras (posisi handphone sengaja tidak dimatikan supaya orang yang ditelpon ikut dengerin, karena posisi Hp masih On terhubung) dan XXXX makin meledak emosinya ngomongnya ngaco teriak-teriak gag karuan kayak orang kesetanan/gag waras mencaci maki saya padahal saya suaminya yang habis pulang bekerja mencari nafkah. Saking emosinya XXXX yang tidak mau mendengarkan nasehat baik saya, XXXX keluar rumah lalu gedor-gedor pagar rumah mama saya yang posisi rumah disebelah rumah saya, XXXX sambil teriak-teriak XXXX mau pisah sama kiki mah... Akhirnya mama & adik saya (melisa) keluar rumah lalu datang ke rumah saya untuk menemui saya bersama XXXX, dengan tujuan baik untuk mendamaikan saya dengan XXXX (mama bilang: "malu sama tetangga kalian ribut-ribut malu udah malam ada apa emangnya..) bukannya XXXX tenang mendengarkan nasehat dari mama, ini malah XXXX makin menjadi emosinya dan teriak-teriak ngaco ngomongnya kayak orang kesetanan/ga waras.

(Kebetulan pada saat kejadian terjadi, saya ada sedikit merekam videonya XXXX lagi teriak-teriak kayak orang kesetanan/gag waras. tgl 23-02-2019 saya bawa pulang uang cash Rp130.000 penghasilan saya hari itu (transportasi online) saya taruh diatas meja makan itu XXXX ambil juga, saksinya ada mama & adik saya yang melihat uang itu diatas meja).

Klo penggugat tetap bersikeras meminta cerai sama saya/tergugat, maka kemungkinan akan saya kabulkan karena saya tidak mau terseret kedalam Api Neraka oleh Isteri yang Durhaka pada Suami, tapi dengan syarat: hak asuh anak-anak ditangan saya sebagai seorang muslim yang taat pada ALLAH SWT. Karena saya tidak mau anak-anak saya (Florence Balqis Wijaya & Brandon Lee Alkhalifi Wijaya) berkelakuan BURUK/tidak baik seperti Penggugat yang suka berbicara DUSTA/BERBOHONG dan saya tidak mau

Halaman 28 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak saya kemungkinan ikut murtad seperti penggugat (PENGGUGAT), kenapa bisa saya bilang kemungkinan murtad karena XXXX sudah tidak pernah lagi saya lihat dia sholat dirumah sejak februari, dan juga pada saat saya & keluarga saya silaturahmi atau mediasi ke rumah cc lisa & koh apin di perumahan komplek semanan indah duri kosambi (rumah tinggal kk kandung & kk iparnya XXXX). Saya, keluarga saya datang beberapa kali ke rumah komplek semanan indah dan rumah kresek di bulan (februari, maret, april, mei) disaat XXXX lagi dirumah cc lisa (komplek semanan indah), mama saya ada bertanya sm XXXX: "XXXX kamu sudah sholat belum? XXXX jawabnya dengan nada ketus: ngapain sholat..!! Demi Allah Rasulullah itu ada saya & adik saya (melisa) yang melihat dan mendengarnya. Bahkan anak saya floren juga ditanya oleh mama saya: "mei kamu sudah sholat belum? Katanya floren dia sudah tidak sholat lagi semenjak ikut XXXX. ditambah lagi XXXX sudah memutuskan tali silaturahmi dengan saya & keluarga saya sejak XXXX pergi dari rumah saya (puri cendana tambun) tgl 24 bulan februari 2019 sampai saat ini, semua kontak saya dan keluarga saya telah di blokir oleh XXXX bahkan keluarganya. XXXX juga sudah mewarnai rambutnya kuning keemasan (wanita jahiliah), padahal sejak XXXX menjadi mualaf (muslimah) dia tidak pernah mewarnai rambutnya karena pernah saya beritahukan umat muslimah tidak boleh mewarnai rambut selain hitam/putih uban (darimana saya tau rambut XXXX sudah diwarnai, saya ada bukti video nya kejadian tgl 30 mei 2019 dirumah kresek, niat saya datang silaturahmi nemuin XXXX untuk minta bergantian bawa anak-anak pulang ke tambun tapi XXXX dan adik-adiknya melarang dan mencegah saya & keluarga saya), Bahkan hebatnya itu manusia yang bernama PENGGUGAT saat bulan puasa dia saya lihat bersama floren tidak berpuasa dan pada saat lebaran/ Hari Raya Idul Fitri bulan juni 2019 XXXX tidak ada itikad baiknya sebagai seorang muslimah yang taat pada perintah ALLAH SWT untuk silaturahmi berlebaran meminta maaf kepada saya suaminya ataupun kepada mama saya mertuanya yaitu orang yang telah banyak jasanya dalam kehidupan XXXX yaitu menjaga, merawat & membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dari tahun 2013 sampai 2019.

Halaman 29 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isteri meninggalkan rumah tidak akan menyelesaikan masalah justru akan memperbesar masalah, suami akan mempunyai kesan istri lari dari tanggung jawab kewajiban sebagai isteri, membuat suami menjadi sakit hati serta menambah fitnah bagi diri sendiri dan suaminya. Apalagi jika isteri pergi meninggalkan rumah karena suami yang menasehatinya dengan baik. Sungguh sangat berdosa karena perbuatan isteri ini akan di laknat oleh Allah dan malaikatpun memarahinya (lihat Hadist Riwayat Abu Dawud dibawah).

istri yang pergi dari rumah, meninggalkan suami atau menginap di tempat lain dan meninggalkan suaminya dalam keadaan marah sedangkan suami tidak ridho apapun alasannya, bagi wanita yang mengerti hukuman ALLAH SWT sangat berat pasti akan sangat menyesal dan tidak akan pernah berani satu kalipun melakukannya karena jika seorang Isteri pergi meninggalkan rumah dan suaminya maka artinya :

1. Isteri tersebut bukan seorang wanita yang baik .

Isteri meninggalkan suami atau pergi tanpa izin suami bukanlah termasuk golongan wanita yang baik karena isteri yang baik akan menghormati pemimpinnya (suaminya). Pemimpin rumah tangga dalam Islam adalah suami bukan Isteri karena Suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari isterinya. dan yang paling penting adalah suami telah memberi makan maupun tempat tinggal bagi isterinya jadi sudah sewajarnya jika isteri berkewajiban untuk taat pada suaminya selama suami menyuruh dalam kebaikan (bukan kemaksiatan) Firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 34 dan Al Baqoroh ayat 228

2. Isteri meninggalkan rumah tanpa izin suami akan dilaknat oleh Allah dan dimarahi oleh para malaikat.

Sabda Rasulullah SAW :

"Hak suami terhadap isterinya adalah isteri tidak menghalangi permintaan suaminya sekalipun semasa berada di atas punggung unta, tidak berpuasa walaupun sehari kecuali dengan izinnya, kecuali puasa wajib. Jika isteri tetap berbuat demikian, dia berdosa dan tidak diterima puasanya. Dia tidak boleh memberi, maka pahalanya terhadap suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika isteri berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat

Halaman 30 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarahinya kembali , sekalipun suaminya itu adalah orang yang alim.”

(Hadist riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi daripada Abdullah Umar)

3. Isteri meninggalkan suami sama saja dengan menjerumuskan dirinya sendiri ke neraka karena suami sangat berperan apakah isterinya layak masuk surga atau neraka.

Isteri pergi meninggalkan suami artinya dia tidak taat kepada suaminya padahal jika seorang isteri tahu bahwa taat pada suami bisa mengantarkan dia ke surga pastilah dia akan menyesal melakukan hal itu, sesuai dengan hadist Rasulullah SAW .

Dari Husain bin Muhshain dari bibinya berkata: “Saya datang menemui Rasulullah SAW. Beliau lalu bertanya: “Apakah kamu mempunyai suami?” Saya menjawab: “Ya”.

Rasulullah SAW bertanya kembali: “Apa yang kamu lakukan terhadapnya?”

Saya menjawab: “Saya tidak begitu mempedulkannya, kecuali untuk hal-hal yang memang saya membutuhkannya”.

Rasulullah SAW bersabda kembali: “Bagaimana kamu dapat berbuat seperti itu, sementara suami kamu itu adalah yang menentukan kamu masuk ke surga atau ke neraka”.

(HR. Imam Nasai, Hakim, Ahmad dengan Hadis Hasan).

4. Memusuhi suami sama saja dengan memusuhi Allah.

Seorang isteri yang meninggalkan suami dan memusuhi suaminya padahal suami baik pada isterinya dan taat pada Allah SWT. Sangatlah tidak mungkin dia (isteri) masuk surga karena Bagaimana mungkin seorang isteri berharap masuk surga jika Allah memusuhinya. Bahkan jika sampai suami terluka hati / fisiknya maka Allah dan Rasulullah SAW akan memisahkan diri dari isteri tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Hadist Rasulullah SAW :
“Tidaklah istri menyakiti suami di dunia kecuali dia bicara pada suami dengan mata yang berbinar, janganlah sakiti dia (suami), agar Allah tidak memusuhimu, jika suamimu terluka maka dia akan segera memisahkanmu kepada Kami (Allah dan Rasul)”.

(HR. Tirmidzi dari Muadz bin Jabal)

Halaman 31 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. *Isteri yang meninggalkan suami tidak ada nafkah baginya dan layak mendapat Adzab.*

Seorang Ulama dan pemikir Islam yang sangat terkenal akan kecerdasannya dan sangat dikagumi oleh para ulama pada waktu itu, penghafal Quran dan Ribuan Hadist, ahli Tafsir dan Fiqh dari Harran, Turki yaitu Ibnu Taimiyah sampai berkata: "Jika isteri keluar rumah suami tanpa seijin suaminya maka tidak ada hak nafkah dan pakaian". Tidak dihalalkan bagi isteri untuk keluar dari rumah suaminya kecuali dengan ijinnya (suami), Dan apabila dia keluar dari rumah suaminya tanpa seijinnya maka dia telah berbuat Nusyuz (Durhaka) bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan ia layak mendapat Adzab."

Berikut ini beberapa bahaya memutuskan silaturahmi dalam Islam:

1. *Dilaknat oleh ALLAH Ta'ala.*

"Maka apa kiranya jika kamu berkuasa akan membuat kerusakan di bumi dan memutuskan silaturahmi, Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh ALLAH dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan mata mereka kelak. (QS. Muhammad: 22-23)

2. *Seolah-olah memakan bara api*

"Semisal ada orang yang berbuat salah terhadap kita. Orang tersebut sudah berusaha meminta maaf, namun kita tidak menerimanya dan terus menyimpan dendam atau ketidaksenangan. Bahkan kita memutuskan silaturahmi. Maka perbuatan kita ini dibenci ALLAH Ta'ala. Dalam hadist shahih dijelaskan bahwa seseorang yang selalu menolak silaturahmi dari kerabat Muslimnya, maka ia bagaikan memakan bara api yang panas.

3. *Dibenci oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam*

"Diriwayatkan oleh Abdullah bin Auf, beliau berkata: "Pada suatu sore pada hari Arafah, saat kami (para sahabat) duduk mengelilingi Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wa Sallam, tiba-tiba Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila di dalam majlis ini ada yang memutuskan tali silaturahmi, maka berdirilah, jangan duduk bersama kami."



4. Tidak terkabulnya Doa

"Tidaklah seorang muslim memanjatkan do'a pada ALLAH selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi melainkan ALLAH akan berpadanya tiga hal:

- [1] ALLAH akan segera mengabulkan do'anya,
- [2] ALLAH akan menyimpannya baginya di akhirat kelak, dan
- [3] ALLAH akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal." Para sahabat lantas mengatakan, "Kalau begitu kami akan memperbanyak berdo'a." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lantas berkata, "ALLAH nanti yang memperbanyak mengabulkan do'a-do'a kalian".

(HR. Ahmad)

5. Mendapatkan siksa dunia dan akhirat

"Tidak ada dosa yang ALLAH SWT lebih mempercepat siksaan kepada pelakunya di dunia, serta yang tersimpan untuknya di akhirat selain perbuatan zalim dan memutuskan tali silaturahmi. (HR. Tirmidzi)

6. Dijauhkan dari surga.

Rasulullah shallallah 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. (HR Bukhari dan Muslim).

7. Memutus kebaikan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya (kata) rahmi diambil dari (nama ALLAH) ar-Rahman. ALLAH berkata, "Barangsiapa menyambungmu (rahmi/kerabat), Aku akan menyambunginya; dan barang siapa memutuskanmu, Aku akan memutuskannya. (HR. al-Bukhari).

8. Tidak akan memperoleh rahmat dari ALLAH Ta'ala.

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Rahmat tidak akan turun kepada kaum yang padanya terdapat orang yang memutuskan tali silaturahmi. (HR Muslim).

(7). Yang merasa tidak cocok itu penggugat, karena semenjak penggugat bekerja di lingkungan asuransi prudensial & bergaul dengan wanita yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama izma. XXXX tidak dapat mensyukuri lagi dengan semua nikmat yang telah ALLAH berikan kepadanya & anak-anaknya. XXXX yang sekarang sering memakan uang haram (komisi asuransi) kenapa komisi asuransi itu haram (karena mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuannya), dari 100% uang nasabah yang di bayarkan untuk biaya asuransi setiap bulannya, itu uang nasabah sekitar 20-27% akan diambil setiap bulannya untuk diberikan kepada agent asuransi selama 2 tahun atau selama nasabah itu rutin membayar premi asuransinya. jadi gara-gara suka makan uang haram, XXXX makin menurun drastis tingkat keimanan serta ketaqwaan islam nya & menurun Akhlak-nya sebagai wanita muslimah dan tidak terkontrol dengan baik, pemikirannya hanya lebih mengejar dunia, kayak kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila seperti yang terkandung dalam Surah Al-Baqarah : 275

PRIMAIR

1. Tidak menerima gugatan dari penggugat karena tidak konkrit kebenarannya
2. Tidak bisa mengabulkan gugatan penggugat karena banyak kebohongan didalamnya
3. Wallahu'alam : hanya ALLAH SWT yang Maha mengetahuiNya.
4. Penggugat dalam kondisi Kejiwaan yang tidak stabil, karena Pola Pikir Dunia yang berlebihan, Akidah serta Akhlak yang Buruk sebagai seorang Ibu Muslim & rela mengorbankan rumah tangganya sendiri serta kebahagiaan anak-anaknya pada keluarga yang utuh demi nafsu duniawi nya. tidak mencerminkan seorang wanita muslimah yang taat pada ALLAH SWT serta Rasulullah SAW, tidak dapat mengasuh, menjaga & memelihara anak-anak dengan baik secara syariat islam. Karena memang selama ini dari tahun 2013 anak-anak sudah dijaga, dirawat, dibesarkan dengan baik penuh kasih sayang oleh saya dan keluarga saya dirumah Puri Cendana Tambun, serta diberikan pendidikan islami yang baik (dari tahun 2014 s/d 2019 Floren sudah terdaftar sebagai murid Qiroati di TPA AL-Muslim, tempat Ngaji persis didepan rumah saya) dan Floren sudah bisa membaca Al-Quran dan Masya ALLAH Floren sudah Hafal beberapa Ayat Suci Al-Quran. Dan anak kedua Kami (Brandon) sangat rajin sholat di masjid ikut saya atau kakeknya. klo Adzan Maghrib di

Halaman 34 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

televisi Brandon duduk manis mendengarkan lalu berdiri sambil menirukan suara adzan.

Klo penggugat mau Hak Asuh anak berada dalam kekuasaan penggugat, tolong didepan saya & didepan Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Agama Cikarang yang di Rahmati & di Muliakan oleh ALLAH SWT ini Penggugat bacakan Bacaan DOA sholat, Praktekan Sholat Fardhu 5 Waktu (Isya, Subuh, Lohor, Ashar, Maghrib) lafazkan dari awal bacaan niat sampai selesai bacaan tahyat akhir dan Lafazkan minimal 10 surat yang termaktum dalam Al-Quran yang penggugat hafal. Klo penggugat masih sebagai seorang muslimah yang taat pada ALLAH SWT dia pasti ingat semua Niat Bacaan, Doa-doa Sholat Fardhu 5 Waktu nya & Surah-surah yang telah dihafalnya, tapi jika penggugat sudah menuju kemurtadan maka Hidayah itu akan dicabut darinya oleh ALLAH SWT. kasian sama anak-anak saya (Florence Balqis Wijaya & Brandon Lee Alkhalifi Wijaya) anak muslim yang tidak berdosa bila mengikuti jejak ibu nya (XXXX/Penggugat) yang Akhlaknya buruk dan kemungkinan murtad. Saya (Tergugat) disini bukan cuma berbicara kebenaran melawan kezaliman yang ada, tapi saya juga ingin menyelamatkan Iman Islam dan Agama Islam pada anak-anak saya (Florence Balqis Wijaya dan Brandon Lee Alkhalifi Wijaya).

5. Ngaco aja, yang bikin dan buat perkara pengadilan ini siapa..? Penggugat kan,

Kenapa tergugat yang disuruh bayar.

(Saya sebagai tergugat tidak akan membayar uang sepekerpun biaya perkara perceraian yang tidak disukai/dibenci oleh ALLAH SWT).

Sekali lagi saya jelaskan kepada penggguat (PENGGUGAT) bahwa Perceraian itu tidak disukai/dibenci oleh ALLAH SWT berikut penjelasannya.

Menurut Firman ALLAH berdasarkan Al-Quran;

"Perceraian hanya karena persoalan dunia adalah mengkufuri nikmat ALLAH.

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa nyaman tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. Al-Rum [30]:21).

Halaman 35 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian itu hanya diperintahkan oleh iblis/syaitan dan tukang sihir, sebagaimana firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala;

"Mereka belajar dari keduanya sihir yang bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. (QS. Al-Baqarah: 102).

Shahih dari Rasulullah Muhammad SAW beliau bersabda;

"Apabila seorang istri meminta cerai pada suaminya tanpa disertai dengan dalil, maka dia tidak akan mencium bau surga.

(HR. Abu Dawud: 2226, Darimi: 2270, Ibnu Majah 2055, Ahmad: 5/283 dengan sanad Hasan)

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim telah mengadili antara saya/suami (sebagai tergugat) dan XXXX/istri (sebagai penggugat) berdasarkan yang Hak dan yang Bathil, Tergugat mohon putusan yang seAdil-Adilnya berdasarkan Syariat Islam (Karena kelak kita semua yang hadir didalam persidangan yang dimuliakan ini juga akan di adili dan dimintai pertanggung jawaban nya di Mahkamah Pengadilan ALLAH SWT).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah ats nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX tertanggal 04 Maret 2019 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, bermaterai cukup dan dinatzeget pejabat pos setelah dicocokan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXX atas nama Kepala Keluarga SRI RIZKI WIJAYA, yang dikeluarkan oleh Dina Kependudukan dan Catatn Sipil Pemerinth Kabupaten Bekasi yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, Nomor 3173064601830005, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 21 Oktbber 2015 yang telah diberi materai secukupnya dan

Halaman 36 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-3 ;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, Nomor 3216060103860015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 24 Oktober 2012 yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Brandon Lee Alkhalfi Wijaya Nomor 3216-LT-26042017 yang dikeluarkan Dinas Keendudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 26 April 217 yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-5 ;
6. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/332/IV/2019/PMJ/Restro-Jakbar, tanggal 14 April 2019 yang dikeluarkan oleh Resort Keolisian Jakarta Barat, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-6 ;

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil batahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah ats nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX tertanggal 30 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode T-1-;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXX atas nama Kepala Keluarga SRI RIZKI WIJAYA, yang dikeluarkan oleh Dina Kependudukan dan Catatn Sipil Pemerinth Kabupaten Bekasi yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode T-2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, Nomor 3216060103860015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 24 Oktober 2012 yang telah diberi materai secukupnya

Halaman 37 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode T-3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX, Nomor 3173064601830005, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 21 Oktper 2015 yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode T-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elsa Farida Wati (tidak ada kopinya);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Melisadewi Sri Inda I G. (tidak ada kopinya);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Florence Balqis Wijaya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Nomor XXXX, tanggal 26 April 2017, telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode T-8;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Brandon Lee Alkhalifi Wijaya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Nomor 3275-LT-10032014 -0373 tanggal 02 Desember 2014, telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode T-8;
9. Fotokopi Sertifikat Pengislaman atas nama XXXX No. 81/MJA JP/YW AM JP/VIII/ 2013, yang dikeluarkan oleh Yayasan Wakap Al-Mujahidin Jakapermai tanggal 28 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 Hijriyyah, telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode T-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian XXXX No. SKCK/YANMAS/11.171/IV/2019/SEK.TBN Nomor: 09-2991057, yang dikeeluarkan Resort Metro Bekasi Sektor Tambun tanggal 08 April 2019, telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode T-10;

Halaman 38 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Surat Perjanjian Kerjasama Waralaba Usaha XXXX dengan PT. INTI TAMA KARSA. No. 082/ ITK-INV/VIII/2013 tertanggal 02 September 2013, telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode T-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 474.4/495/VIII/2016. tertanggal 25 Agustus 2016, telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode T-12;
13. Fotokopi Lembar Prestasi Taman Pendidikan Qiraati Al – Muslim Puri Cendana, telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode T-13;
14. Fotokopi Buku Tabungan BRI Britama Bisnis milik XXXX, tidak aslinya (kopi dari Kopi) karrena aslimya dipegang oleh Penggugat, telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode T-14;
15. Fotokopi Buku Tabungan Tahapan BCA milik XXXX, tidak ada aslinya (kopi dari kopi) telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode T-15;
16. Surat Pernyataan Bapak XXXX selaku Ketua RT. 008 BEKASI, tanggal 21 April 2019, telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode T-16 ;
17. Surat Pernyataan Bapak Marwan selaku Ketua RT. 01 Rw. 012 Jl. Kresek Raya No. 52, Puri Kosambi Cengkareng, telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode T-18 ;
18. Tanda Terima Pelayanan Pengaduan KPAl No. STPP:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215/KPAI/PGDN/IV/2019, yang dikeluarkan Ekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tanggal 5 April 2019, telah diberi materai secukupnya dan dinatzege pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode T-18 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada bulan Desember 2013 dan saksi tidak hadir pada acara pernikahan tersebut, namun saksi yakin mereka berdua adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu status Penggugat adalah janda beranak satu sedangkan Tergugat masih bujang;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga terakhir di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Brandon lee Alkhalifi;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan oktober 2018 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan saksi melihat sendiri mereka bertengkar dan berselisih dan saksi juga tahu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut sepengetahuan saksi dan curhat Penggugat kepada

Halaman 40 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi karena Tergugat ringan tangan, memukul dan Tergugat sering berkata-kaya kasar seperti tolol, goblok, Tergugat pernah menjedotkan kepala anak bawaan penggugat ke tembok dan Tergugat kurang dalam hal memberikan nafkah kepada penggugat

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan januari 2019, penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap berkeinginan ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan sebagai tetangga dan juga sebagai antar jemput anak Penggugat dan Tergugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pada waktu menikah Penggugat berstatus janda beranak satu sedangkan Tergugat masih bujangan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga terakhir di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama Brandon
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar dan berselisih namun saksi tahu dari cerita anak penggugat yang bernama floren kepada saksi;

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut cerita anak Penggugat yang bernama Floren kepada



saksi bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat karena Tergugat ringan tangan, memukul dan tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat seperti tolol, goblok dan Tergugat kurang dalam hal memberikan nafkah kepada penggugat

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sebelum lebaran tahun ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap berkeinginan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan bukti saksi, dibawah sumpahnya kedua orang saksi Tergugat menerangkan sebagai berikut:

1.SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Bekasi;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat dan mempunyai hubungan dengan Tergugat sebagai ibu kandung Tergugat dan saksi juga kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga terakhir di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Bradon
- Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja namun akhir-akhir ini sudah tidak rukun dan saksi pernah melihat langsung 4 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak rukunan rumah tangga penggugat dan Tergugat karena penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan Tergugat, Penggugat sering marah-marah gara-gara nafkah kurang, penggugat seringukul anak bawaan sendiri kalau ada



masalah bahkan anak yang masih dalam kandungan pernah di pukul-pukul;

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat tidak bergaul di lingkungan tetangga;;
 - Bahwa Penggugat sering menjelek-jelekan Tergugat di lingkungan tetangga dan juga ditempat kerja yng ceita temannya Pengugat bernama Erni.
- Bahwa saksi tahu kalau anak bawaan Penggugat disekolahkan oleh T
- Bahwa Saksi tahu bahwa biaya pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- bukan dari keliuara Pengguat, saksi tahu hrgugat;al tersebut setelah mengkros cek dengan ibu Lisa yaiu kakak Pengugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat mempunyai tabungan BRI,- namun saksi tidak tahu apakah Tegugat dalam memberikan uang kepada Penggugat secara cash atau melalui transfer;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat kadang diletakan diatas meja kadang Rp. 200.000, dan kadang Rp, 100,000,- hal tersebut dilakukan seara rutin setiap hari karena Tergugat bekerja sebagai sopir on line mobil dan gjek motor on line adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penghasilan Tergugat dari hasil sopirernah on line sekitar Rp. 300,000,- dan semuanya diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, yang meninggalkan rumah adah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu akhir-akhir ini Penggugat tinggal di Kresek;;
- Bahwa saksi, suami saksi dan Tergugat pernah dating kerumah Penggugat yang berada di Kresek namun tidak dibukakan pintu oleh Penggugat, lalu Penggugat dan keluarga membawa RT. Setempat, lkarena kalau Tergugat dating kerumah saksi, Penggugat sering marah-marah;
- Bahwa saksi selaku orang tua sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 43 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Tergugat dan Penggugat, karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- 2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat dan mempunyai hubungan dengan Tergugat sebagai adik kandung dan saksi juga kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga terakhir di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Brandon
 - Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja namun akhir-akhir ini sudah tidak rukun sering terjadi perkecokan dan pertengkaran dan saksi sering melihat langsung sejak 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak rukunan rumah tangga penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan karena penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan Tergugat, Penggugat sering marah-marah gara-gara nafkah kurang, penggugat sering membuka aib Tergugat keteman-teman kantor Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat setiap hari memberi uang kepada Penggugat namun nominalnya saksi tidak tahu, karena Tergugat bekerja sebagai drive car on line yang penghasilannya diserahkan langsung kepada Penggugat;
 - Saksi tahu bahwa biaya pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- bukan dari keliuara Penggugat, namun dari Tergugat, karena Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah bekerja sebagai car driver on line dan crue Film;
 - Bahwa saksi tahu kalau Tergugat mempunyai tabungan BRI,- dan BCA namun saksi tidak tahu apakah Tegugat dalam memberikan uang kepada Penggugat secara cash atau melalui transfer;

Halaman 44 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu disamping bekerja di Crue film dan SDM juga sebagai driver on line untuk tambahan Penghasilan, namun pada saat Penggugat hamil, sudah tidak bekerja lagi di crue film dan SDM tapi sebagai driver on line saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah member masukan kepada Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat menyatakan ingin menyelesaikan perkara ini hanya yang menyangkut masalah perceraian saja;

Menimbang, Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya yang disampaikan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan,

Menimbang bahwa demikian pula Tergugat dalam kesimpulannya yang disampaikan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat dan dikuatkan para saksi bahwa Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Bekasi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan

Halaman 45 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan para saksi serta sesuai dengan bukti P-1., haruslah dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menadamaikan para pihak semaksimal mungkin baik secara langsung pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau bersatu lagi dan tidak ada kesepakatan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 154 Rbg. Jo pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 Tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 April 2019 bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan /gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Penggugat mengajukan perceraian ini adalah karena sejak bulan Oktober 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat ringan tangan seperti memukul, Tergugat suka berkata-kata kasar seperti tolol, goblok dan Tergugat kurang dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2019, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang pada pokoknya, bahwa Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Pengugat namun telah menolak sebagian yang lainnya, yakni Penggugat dan Tergugat menikah pada

Halaman 46 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2013, Tegugat sebelum menikah dengan Penggugat sudah bekerja di perusahaan film, Penggugat mengatakan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut tidak benar dan terlalu mengada-ada, justru sebaliknya Penggugatlah yang emosional, Tergugat menegurnya dengan baik, apabila tidak bisa dengan suara keras, maka dengan jalan menyentilnya, peristiwanya pada waktu itu antara Floren dengan Brandon berebutan Sesuatu, Floren mendorong Brandon sampai jatuh lalu berteriak sambil menangis, Tergugat tidak mengejar Floren dan tidak menjedotkan kepalanya ke gagang pintu, Tergugat tetap memberikan nafkah Rp.100.000,- sampai Rp.200.000,- yang tergugat letakan diatas meja setiap hari,karena pada waktu itu Tergugat bekerja sebagai driver online, bagaimana mau berhasil setiap bertemu dengan Penggugat selalu marah-marah;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan telah membantah sebagian dalil-dalil yang lainnya, tetapi perkara ini merupakan perkara perdata perceraian dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, maka Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian; -

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa P.1, s/d P.6, semua alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinatzegeelt oleh Pejabat pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Penggugat, didukung dengan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan bukti P-1, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan terikat dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2, pengakuan Penggugat dan didukung dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan satu kesatuan keluarga yang sah;

Halaman 47 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 terbukti Penggugat beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbaang, bahwa terhadap bukti P-4, terbukti Tergugat juga berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5, oleh Majelis Hakim tidak diertimbangkan, karena hal-hal yang berkaitan dengan hak asuh anak (hadlonah) telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan dikuatkan dengan bukti P-6, terbukti bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam rangka meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Menimbang Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya. Demikian pula Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 s/d T.18, semua alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, telah dinatzegeelt oleh Pejabat pos dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Tergugat, didukung dengan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan bukti T-1, bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah dan terikat dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-2, pengakuan Tergugat dan didukung dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat merupakan satu kesatuan keluarga yang sah;

Menimbaang, bahwa terhadap bukti T-3, terbukti Tergugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-4 terbuka Penggugat beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-5 oleh Majelis tidak dipertimngkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-6 oleh Majelis tidk dipertimbangkan



Menimbang, bahwa terhadap bukti T-7 oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan, karena hal-hal yang berkenaan dengan Hadlonah (hak asuh anak) tidak dipermasalahkan oleh Penggugat (hanya cerai saja);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-8 oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan, karena hal-hal yang berkenaan dengan Hadlonah (hak asuh anak) tidak dipermasalahkan oleh Penggugat (hanya cerai saja);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, dibenarkan oleh Penggugat dan didukung oleh T-9, terbukti memang benar Penggugat telah masuk Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan didukung oleh bukti P-10 terbukti bahwa Tergugat adalah seorang yang berkelakuan baik, tidak tersangkut dengan hal-hal yang negative;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan dibenarkan oleh Penggugat serta didukung oleh bukti T-11 bahwa Tergugat pernah mengadakan perjanjian kerjasama dengan waralaba yang bergerak dalam bidang bisnis;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Tergugat dan didukung T-12 bahwa Tergugat pernah bergerak dibidang usaha agen telur dan rental mobil yaitu pada tahun 2016;

Menimbang berdasarkan pengakuan Tergugat dan dibenarkan oleh Penggugat bahwa Tergugat pernah menyekolahkan anak pertama Penggugat yang bernama Florence di Taman Pendidikan Qiraati Al-Muslim;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan didukung dengan bukti P-14 bahwa dahulu Tergugat pernah mempunyai rekening bank BRI Britama Bisnis 0588295;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat dan diperkuat dengan bukti P-15 terbukti bahwa dahulu Tergugat pernah mempunyai buku tabungan tahapan BCA nomor 0662800978;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan didukung oleh keterangan bpk. XXXX dan bukti T-16, selaku Ketua Rt.menyatakan bahwa Penggugat selama tinggal di rumah Tergugat tidak bergaul dengan lingkungan;



Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan didukung oleh keterangan bpk. Marwan dan bukti T-17, selaku Ketua Rt. Di Duri Kosambi Cengkareng Penggugat tidak langsung melapor kepada Ketua RT. Setempat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-18 terbukti bahwa Tergugat pernah melaporkan kepada KPAI meminta bantuan agar Tergugat bisa bertemu dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Elsa Faaridawati binti Muhammad Nur dan Melisa Dewi Intan Irene Graft binti Sri Apitwi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah teman Penggugat yang bernama Izma Ratih Zakiyah dan tetangga yang bernama Agus Yulianto, dimana kedua saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya, mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Oktober tahun 2018 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan percekocan, penyebabnya adalah Tergugat ringan tangan seperti memukul Tergugat suka berkata-kata kasar seperti goblok, tolol dan Tergugat kurang dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat, dan kesaksian kedua orang saksi tersebut mendukung dalil/alasan – alasan yang dikemukakan Penggugat dan satu sama lainnya saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materiil menurut Majelis Hakim patut diyakini, bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta kesaksiannya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,-

Mkenimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat adalah ibu kandung Tergugat dan adik kandung Tergugat yang bernama Elsa Faridawati dan Melisa Dewi Intan Irene Graft, telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya justru mendukung sebagian dalil/alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat yaitu: bahwa kedua saksi Tergugat mengetahui secara persis telah terjadi perselisihan dan percekocan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak 4 tahun yang lalu menurut saksi pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak 3 tahun yang lalu menurut saksi kedua, penyebabnya adalah karena Penggugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat, Penggugat sering marah-marah karena nafkahnya kurang, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 bulan yang tahun 2019, Penggugat yang meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P.1, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, dan Tergugat tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2018 sudah tidak harmonis, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebabnya adalah Karena Tergugat ringan tangan, mukul, Tergugat suka berkata-kata kasar seperti tolol, goblok, dan Tergugat kurang dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat suka menjelek-jelekan dan mumbuka aib Tergugat dilingkungan tetangga dan ditempat kerjanya;
- Bahwa percekocokan terjadi bukan hanya antara Penggugat dan Tergugat, tapi percelcokan timbul berawal dari anak bawaan Penggugat (Floren) dan anal Penggugat dan Tergugat (Brandon);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu tahun 2019 yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas,

Halaman 51 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2018 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat ringan tangan, suka mukul, suka berkata-kata kasar kasar seperti tolol, goblok dan Tergugat kurang dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat sering marah-marah karena nafkahnya kurang dan sejak 4 (empat) bulan yang lalu tahun 2019 antara Penggugat Tergugat sudah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa dan dengan bersikeras Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri yang tidak mungkin dapat disatukan lagi, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sebagaimana dikehendaki surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, telah tidak terwujud ;

ومن اياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan karena cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar’i yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam Kitab Ghayatul Murom yang menyatakan : sebagai berikut :

إذا اشتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Halaman 52 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Artinya : *“Apabila istri sudah sangat tidak senang (cinta) kepada suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak”*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan faktor maslahat dan mafshadat antara dipertahankan dan diputuskannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut melalui institusi perceraian, Pengadilan mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dan banyak maslahatnya, seperti yang termaktub dalam Qaedah Fiqiyah yang berbunyi sebagai berikut:

د رء المفا سد مَّقْدَم على جلب المصالح

:Artinya : *“Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa demikian pula suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut juga merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan kerusakan (*Mafsadat*) dan kemadharatan yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa selain itu suatu fakta pula bahwa selama persidangan berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan, berlangsung dalam 15 kali persidangan, Penggugat berketetapan hati tidak mau lagi rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sebab sampai detik ini Penggugat tidak mau rukun dan tidak mau mencabut perkaranya, padahal setiap kali persidangan Majelis Hakim mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat damai dan rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri;;

Menimbang, bahwa seandainya masih tertinggal rasa cinta dan bahagia, maka menurut akal sehat, begitu berhadapan dengan Majelis dan Mediator yang berusaha merukun damaikan Penggugat dan Tergugat, semestinya Penggugat tergugah atau tersentuh hatinya untuk kembali bersama dengan Tergugat namun nampaknya Penggugat tetap tegar dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan dalam persidangan nampak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas expressi wajah Penggugat penuh dengan kebencian dan ingin mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpengalaman hidup berumah tangga kurang lebih selama 6 tahun, karena itu sudah merupakan waktu yang cukup untuk berpikir secara matang dan telah dapat memperhitungkan untung ruginya suatu perbuatan yang akan dilakukan, sehingga tidak mungkin terjerumus oleh hal-hal yang emosional ataupun hal yang tidak logis ;-

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah pecah maka perkawinan itu tetap pecah, walaupun salah satunya menginginkan agar perkawinan tersebut tetap utuh, Sebaliknya apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat tidak baik dan tidak terpuji agar perkawinan itu pecah (Yurisprudensi no:266K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 ;-

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang – Undang nomor: 1 tahun 1974, adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, kedamaian dan penuh cinta kasih sayang, maka mempertahankan rumah tangga Pengugat dan Tergugat dalam suasana pecah seperti ini (madlorot) adalah perbuatan yang sia-sia ;-

Menimbang, bahwa menurut norma-norma syariat Islam bahwa kemadlorotan itu harus dihilangkan sebagai kaidah ushul fiqih yang berbunyi : Adldlororu yuzaalu ; yang artinya “ mudlorot itu harus dihilangkan “

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini ada petunjuk atau persangkaan antara suami isteri sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah sepatutnya untuk diberikan jalan keluarnya, dan jalan keluar menurut Penggugat adalah mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, patut diduga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugt nyata-nyata telah pecah,

Halaman 54 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang diambil-alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang intinya bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian, karenanya tuntutan Penggugat dapat dikabulkan; -

bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan ayat (2) HIR), serta memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini, dengan demikian keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hak asuh anak (hadjonah), karena Penggugat menyatakan di muka persidangan tertanggal 30 Juli 2019 dan sebelumnya tidak mempermasalahkan hak asuh anak (hadlonah) oleh karenanya hal-hal yang berkaitan dengan hak asuh anak (Hadlonah) Majelis kesampingkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P-1. antara Penggugat dan

Halaman 55 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai-mana telah diubah dengan (undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua dalil syara' dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa, 13 Agustus 2019 bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah, putusan mana dibacakan pada pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 1440 H. dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami, Drs. Sayuti sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif, S.Ag. M.Sl. dan Darda Aristo, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Nove Ratnawati, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Sayuti,

Halaman 56 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Arif, S.Ag., M.Si.

Darda Aristo, SHI.

Panitera Pengnti

Nove Ratnawati, SH.

Perincian biaya perkara Nomor : 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

1. Pendaftaran -----	Rp.
30.000,-	
2. Biaya Proses -----	Rp.
75.000,-	
3. Biaya Panggilan -----	Rp.
370.000,-	
4. Redaksi -----	Rp. 10.000,-
5. Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 471..000,-
(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 57 dari 57 halaman, Putusan Nomor 873/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)